

- (4) Dalam hal terjadi perubahan organisasi pemerintah, PIHAK KEDUA yang kompetensinya masih dibutuhkan dan Perjanjian Kerja belum berakhir maka PIHAK KESATU dapat memindahkan di unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya.
- (5) Dalam hal optimalisasi pemenuhan kebutuhan organisasi, PIHAK KESATU dapat memberikan penugasan kepada PIHAK KEDUA di unit kerja yang membutuhkan sesuai dengan kompetensinya setelah mendapatkan persetujuan Pejabat yang Berwenang (PyB).
- (6) Prosedur dan kewenangan pejabat yang berwenang menghukum atas pelanggaran disiplin terhadap Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara, yang diberlakukan secara *mutatis mutandis*, dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam perjanjian kerja serta kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian.

Demikian Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam keadaan sehat dan sadar serta tanpa pengaruh ataupun paksaan dari pihak manapun, masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU



Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr. SADIMIN, S.Pd., S.Sos., S.IPem., M.Eng

NIP 197212061994121001

PIHAK KEDUA

HEFNU SETYOKO

NI PPPK 197106062025211018